



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGGELOLAAN PENGGADUHAN DOMBA**

ANTARA

PEMODAL

DENGAN

PETERNAK

DENGAN

BERSAMA
COMBINE RESOURCE INSTITUTION

Nomor : /SPK-PK/CRI/ /

Pada hari tanggal telah dilaksanakan Perjanjian Kerjasama antara para pihak:

1. yang berkedudukan di
Telpon: , dalam hal ini selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** atau disebut sebagai **PEMODAL**
2. yang berkedudukan di
Telpon: dalam hal ini diwakili oleh bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** atau disebut sebagai **PETERNAK**
3. Kelompok Peternak yang berkedudukan di ,
Telpon: Email: dalam hal ini diwakili bertindak untuk dan atas nama kelompok peternak, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA** atau disebut sebagai **PENGAWAS**
4. COMBINE Resource Institution yang berkedudukan di Jl. Ali Makhsum No. 183, Pelemsewu, Yogyakarta 55188, Telephone/fax: (0274) 411-123, 7498131 Email : office@combine.or.id, dalam hal ini diwakili oleh Akhmad Nasir, bertindak untuk dan atas nama COMBINE Resource Institution, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT** atau disebut sebagai **PENJAMIN**.

Atas dasar saling mempercayai dan dalam semangat kerjasama kesetiakawanan, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat para pihak, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Pasar Komunitas adalah jaringan informasi komunitas sebagai media penguatan ekonomi rakyat. Pasar Komunitas dikelola oleh media komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Pasar komunitas memberikan alternatif pilihan untuk berbisnis dan memberdayakan masyarakat, yang berkeadilan dan transparan. Yang mana pasar komunitas merupakan program yang dijalankan oleh **PIHAK KETIGA** dengan dukungan dari **PIHAK KEEMPAT**.
2. Pasar Komunitas lahir dari inisiatif atas perkembangan jaringan radio komunitas di Indonesia, khususnya yang terlibat dalam Suara Komunitas (<http://suarakomunitas.net/>).
3. Dengan ini **PIHAK PERTAMA** sebagai pemilik modal, menyatakan kesediaannya untuk melakukan kerjasama gaduh Domba Garut kepada **PIHAK KEDUA** dengan pengawasan dari **PIHAK KETIGA** dan jaminan dari **PIHAK KEEMPAT**.

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN dan KETENTUAN

1. Perjanjian ini dimulai dari tanggal dan berakhir atau selama 2 (dua) tahun.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak, berdasarkan permohonan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN ANTAR PIHAK

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati terkait dengan hak dan kewajiban antar pihak yaitu :

Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan uang tunai senilai Rp untuk pembelian ekor Domba Garut Kualitas B (termasuk didalamnya biaya untuk transportasi, retribusi, pajak, kesehatan, dan lainnya).
2. Menyerahkan dan mempercayakan pemeliharaan domba tersebut di atas kepada **PIHAK KEDUA** untuk dikembangkan selama 2 tahun sejak kesepakatan ini dibuat.
3. Apabila kontrak ini berakhir, **PIHAK PERTAMA** bersedia menyerahkan 20% dari harga jual induk ternak, sesuai dengan harga dan kondisi 2 tahun kemudian, sebagai kontribusi atas pengawasan yang telah dilakukan oleh Gapoknak Kasaba selama 2 tahun.
4. Selama kontrak berjalan, apabila anak domba dijual maka **PIHAK PERTAMA** bersedia menyerahkan 5% dari harga jual ternak kepada **PIHAK KETIGA** sebagai biaya kontribusi pengawasan dan pelaporan.

Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Memelihara domba milik **PIHAK PERTAMA**, atas permintaan **PIHAK KETIGA** untuk dikembangkan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaporkan perkembangan ternak kepada **PIHAK PERTAMA** melalui **PIHAK KETIGA**.

3. Mengembalikan domba kepada **PIHAK PERTAMA** melalui **PIHAK KETIGA** apabila dikemudian hari dinyatakan tidak mampu mengelola ternak gaduhannya.
4. Berkewajiban mengikuti pertemuan bulanan, diskusi dan kegiatan lainnya yang akan dikoordinasikan **PIHAK KETIGA** yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bersama.

Kewajiban PIHAK KETIGA:

1. **PIHAK KETIGA** berkewajiban mengawasi kinerja **PIHAK KEDUA**.
2. Membuat laporan periodik perkembangan domba atau kambing kepada **PIHAK PERTAMA** melalui www.pasarkomunitas.com.
3. Mengkoordinasikan pertemuan, diskusi dan kegiatan lainnya kepada semua pihak yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bersama.
4. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan **PIHAK KEDUA** dalam mengelola ternak.
5. Menemani dan memberikan penjelasan secara terbuka pada **PIHAK PERTAMA** apabila berkunjung ke **PIHAK KEDUA**

Kewajiban PIHAK KEEMPAT:

1. Memberikan respon cepat terhadap masukan, kritikan dari semua pihak yang bertujuan untuk kemajuan bersama
2. Mengelola portal www.pasarkomunitas.com
3. Memberikan kepastian bahwa semua pihak mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja
4. Menemani dan memberikan penjelasan secara terbuka pada **PIHAK PERTAMA** apabila berkunjung ke **PIHAK KEDUA**

Hak PIHAK PERTAMA:

1. Menerima laporan periodik perkembangan domba melalui **PIHAK KETIGA** dan atau **PIHAK KEEMPAT**.
2. Mengunjungi lokasi ternak dan menghadiri pertemuan kelompok dengan memberikan pendapat.
3. Menerima hasil penjualan dari anak domba yang dijual sebesar 50% setelah dikurangi 5% untuk kelompok pengawas.
4. Anak domba dijual setelah berumur 3 - 4 bulan atau setelah lepas sapih.

Hak PIHAK KEDUA:

1. Menerima domba dari **PIHAK PERTAMA** sebagai gaduhan
2. Memiliki hak untuk berpendapat dalam pertemuan kelompok/organisasi pengaduh
3. Menerima pembagian untung sebesar 50% setelah dikurangi 5% untuk pengawas
4. Menerima anak jantan jika induk domba melahirkan dua ekor anak yang berjenis kelamin jantan dan betina.

HAK PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT:

1. Menerima laporan perkembangan domba dari **PIHAK KEDUA**
2. Mengambil alih domba yang digaduhkan jika **PIHAK KEDUA** dianggap tidak sanggup untuk memelihara dengan baik.

**PASAL 4
RESIKO, KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI**

1. Analisis resiko dijelaskan dalam tabel yang terdapat dalam lampiran.
2. Selama menjalankan kegiatan **PARA PIHAK** berkoordinasi melalui www.pasarkomunitas.com yang dikelola oleh sdr. Ketut Sutawijaya.

3. **PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT** akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan ternak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan mekanisme gaduh.

**PASAL 5
PENUTUP**

1. Bila terdapat hal-hal yang belum diatur dan muncul di kemudian hari, maka semua pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah. Hasil dari musyawarah akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis untuk mengikat kedua belah pihak.
2. Kesepakatan ini diambil dengan niat baik oleh semua pihak untuk saling membantu, namun jika terjadi perbedaan pendapat atas isi dan kelanjutan proses ini semua pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
3. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) dan memiliki ketetapan hukum yang sama.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal :

**PIHAK PERTAMA
PEMODAL**

**PIHAK KEDUA
PETERNAK**

MENGETAHUI

**PIHAK KETIGA
PENGAWAS**

**PIHAK KEEMPAT
Direktur COMBINE**

Lampiran: Analisis Resiko Usaha Gaduh

Risiko	Tidak Penyelamatan	Penyebab Risiko	Pengurangan Risiko
Ternak sakit	Ternak dijual untuk membeli ternak yang sehat dibelikan dengan harga sesuai harga jual.	<ul style="list-style-type: none"> ● Salah pilih saat pembelian ● Salah pakan (daun singkong karet) ● Gunung meletus sehingga terkena abu vulknik, atau kejadian alam lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ● Membeli melibatkan kelompok ● Rembugan kelompok dan monitoring
Ternak mati	Dipertimbangkan faktor resiko penyebab kematian, apakah kesalahan pemeliharaan atau faktor <i>force majeure</i> . Jika kesalahan pemeliharaan maka kerugian ditanggung oleh peternak dan pengawas, sedangkan <i>force majeure</i> akan ditanggung oleh pemodal	<ul style="list-style-type: none"> ● Salah pilih saat pembelian ● salah pakan (daun singkong karet) ● Gunung meletus kena abu, atau kejadian alam lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ● Membeli melibatkan kelompok ● Sosialisasi tentang Pakan ternak ternak oleh kelompok
Ternak hilang	Penggantian ternak sesuai taksiran harga pada saat hilang oleh penggaduh dan difasilitasi oleh kelompok pengawas	Pencurian dan atau penggelapan oleh penggaduh.	Monitoring oleh kelompok pengawas
Harga jual ternak rendah	Penjualan ditunda	<ul style="list-style-type: none"> ● Penjualan pada waktu paceklik atau biaya sekolah. ● Tidak ada informasi harga pasar. 	Selalu melakukan <i>updating</i> informasi harga pasar